



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2021/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

Raden Imam Djoko bin Raden Rahmad, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Cempaka Sari II Nomor 20, RT 002, RW 008, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Dismi Artini binti Bastomi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Cempaka Sari II Nomor 20, RT 002, RW 008, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fryan Rabbeca, S.H, M.Kn dan Fiqih Ramadhan Pratama Nurhamidin, S.H., Advokat/Pengacara Publik dari kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM Indonesia Pro Justice, beralamat di Jalan Jatinegara Barat 132 RT. 011, RW. 001, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2021, dahulu disebut sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.JP tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah, dengan mengutip

Hlm 1 dari 9 hlm Put No. 105/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *thalak satu ba'in sugrha* Tergugat (Raden Imam Djoko bin Raden Rahmad) terhadap Penggugat (Dismi Artini binti Bastomi);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 16 Maret 2021 dan terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 16 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Maret 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding menyatakan Pembanding telah menikah *sirri* dengan wanita lain sehingga rumah tangganya tidak rukun adalah dalil yang tidak benar. hanya didukung oleh fakta-fakta persidangan yang sebenarnya, karena bukti surat yang diajukan hanya berupa dengan fotokopi KTP dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Bahwa dan Pembanding menolak dengan seluruh keterangan saksi yang tidak mengetahui jelas;
2. Bahwa Pembanding dan Terbanding saat ini telah rujuk dan telah berdamai membina rumah tangga kembali sebagaimana surat pernyataan damai yang ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal 15 Maret 2021, yang selanjutnya mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk:memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Hlm 2 dari 9 hlm Put No. 105/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.JP. dengan mengadili sendiri:
 - a. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya.
 - b. Membebankan biaya perkara kepada Terbanding dahulu Penggugat.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Maret 2021 selanjutnya Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 1 April 2021 yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 telah terjadi perdamaian antara Pembanding dan Terbanding, yang dibuktikan dengan surat Pernyataan Damai Pembanding dan Terbanding telah sepakat berdamai dan rujuk kembali dalam melanjutkan rumah tangga yang telah mereka bina selama ini, yang selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kontra Memori dari Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No 109/Pdt.G/2021/PA.JP.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 6 April 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Maret 2021 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 Maret 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Maret 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*

Hlm 3 dari 9 hlm Put No. 105/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.JP, tanggal 13 April 2021;

Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah membuat Surat Pernyataan Damai tertanggal 15 Maret 2021 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya baik Pembanding dengan Terbanding bersedia untuk rujuk kembali dan melanjutkan kembali rumah tangganya;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 20 April 2021 dengan Nomor 105/Pdt.G/2021/PTA.JK

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Maret 2021 dan isi putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 16 Maret 2021 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.JP tanggal 3 Maret 2021, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, bahkan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator bernama Tetty Jelita S, S.H., M.H. dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Hlm 4 dari 9 hlm Put No. 105/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding sejak tahun 2008 tidak rukun lagi yang disebabkan antara lain Pemanding telah menikah *sirri* dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Terbanding yang puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2020 selanjutnya bulan Desember 2020 Terbanding dan Pemanding sudah pisah ranjang dan tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin. Kemudian pada persidangan Pemanding mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya Pemanding mengakui dan tidak membantah semua dalil gugatan Terbanding, kecuali Tegugat membantah dalil Terbanding poin 4 huruf (b) yang benar bahwa Pemanding tidak menikah *sirri* dengan wanita lain tetapi Pemanding kumpul kebo sampai mempunyai seorang anak;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut baik Terbanding maupun Terbanding telah mengajukan surat bukti dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Pemanding setelah memberikan dupliknya secara lisan tidak mengajukan bukti dan hingga putusan dibacakan tidak pernah hadir dalam persidangan, yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menemukan fakta hukum antara lain Terbanding dan Pemanding sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat yang terus menerus sehingga Terbanding lebih memilih mengalah, Pemanding telah mempunyai wanita idaman lain (WIL), dan karena Terbanding sudah tidak percaya lagi dengan Pemanding karena tidak bersikap terbuka dan sering menutupi kesalahan terhadap Terbanding yang dijadikan dasar mengabulkan gugatan Terbanding menjatuhkan *thalak* satu *ba'in sugrha* Pemanding terhadap Terbanding, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 109/Pdt.G/2021/PA.JP, tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi kesepakatan damai dan rujuk kembali dalam melanjutkan rumah tangga yang telah mereka bina selama ini, sebagaimana telah diuraikan oleh Pemanding dalam memori bandingnya tanggal 26 Maret 2021 dan oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya tanggal 1 April 2021 serta dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai tanggal 15 Maret 2021 yang ditandaini oleh Pemanding sebagai Pihak Pertama dan Terbanding sebagai Pihak Kedua, kemudian kedua

Hlm 5 dari 9 hlm Put No. 105/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 109/Pdt.G/2021/PA.JP tanggal tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima memori banding yang diajukan oleh Pembanding yang pada intinya menerangkan antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perdamaian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai tanggal 15 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Pembanding sebagai Pihak Pertama dan Terbanding sebagai Pihak Kedua, demikian juga kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang isinya membenarkan memori banding Pembanding bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Pembanding dan Terbanding yang intinya antara Pembanding dan Terbanding sepakat kembali hidup rukun damai dalam satu rumah tangga seperti sediakala;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai perdamaian yang telah dicapai oleh Pembanding dan Terbanding adalah sangat baik dan mulia, karena isinya berupa kesepakatan untuk melanjutkan hidup rukun dan damai dalam kehidupan berumah tangga, hal tersebut sejalan dengan Hadits Rasulullah Muhammad SAW dari Amr bin 'Auf :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو
أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا
شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya: "Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (Hadits riwayat Turmudzi dan hadits ini dishahihkannya).

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 109/Pdt.G/2021/PA.JP tanggal tanggal 3 Maret 2021 belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dimana gugatan cerai Terbanding telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan mengabulkan gugatan Terbanding atas dasar

Hlm 6 dari 9 hlm Put No. 105/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum formil yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada saat itu, maka putusan tersebut telah tepat dan benar, namun demikian dengan adanya Surat Pernyataan Damai tanggal 15 Maret 2021 antara Pembanding dengan Terbanding menyatakan telah berdamai dan rujuk untuk membina rumah tangga kembali, maka yang dijadikan alasan dalam perkara *a quo* yaitu rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis yang diwarnai pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus menjadi tidak terbukti, sehingga gugatan Terbanding harus ditolak:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan karena telah keliru menerapkan hukum pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 109/Pdt.G/2021/PA.JP tanggal tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat;

Hlm 7 dari 9 hlm Put No. 105/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Senin 26 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1442 Hijriah, oleh **Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.** dan **H. Sunarto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Aday S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.

Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aday, S.Ag., M.H.

Hlm 8 dari 9 hlm Put No. 105/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya

1.	Administrasi	Rp	131.000,00	Untuk salinan	
2.	Redaksi	Rp			10.000,00
3.	Meterai	Rp			9.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00		
	(seratus lima puluh ribu rupiah)				

Drs. Muhammad Yamin,
M.H.

Hlm 9 dari 9 hlm Put No. 105/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)